

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh membahas tentang bagaimana seorang *mukallaf* melaksanakan shalat, puasa, menunaikan haji dan lain-lain yang berkaitan dengan *fiqh ibadah mahdhah*, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, apa yang harus dilakukan terhadap harta anggota keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya.¹

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antara manusia, baik laki-laki dan perempuan antar agama, bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujarat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

¹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. II, h. 7.

Artinya: *“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal-negenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”* (QS.Al-Hujarat [49]: 13).²

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus meruntuhkan tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Ayat ini juga menekankan bahwa misi ajaran Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk jenis kelamin, warna kulit, suku, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Meskipun secara teoritis Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan

²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2013), h. 517.

perempuan, namun ternyata prinsip-prinsip tersebut sering terabaikan dalam pelaksanaannya.³

Gender merupakan atribut sosial yang menunjukkan adanya perbedaan sifat, ciri dan fungsi tertentu yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan (seperti anggapan bahwa laki-laki itu rasional sedangkan perempuan itu emosional; laki laki berada di ruang publik (mencari nafkah) sedangkan perempuan itu bersifat lemah lembut. Bagi kaum feminisme, gender tersebut tidak lepas dari bentukan atau hasil konstruksi sosial, di sini makna ungkapan gender adalah konstruksi sosial.⁴ Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin. Dalam pendapat lain, konsep kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang serta

³ Safira Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2013), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, h. 374.

⁴Bahrudin Hasan, "Gender dan Ketidak Adilan", dalam *Jurnal Signal*, Vol. 7, No. 1 (Januari-Juni 2019), Universitas Bumi Hijrah Tidore, h. 71.

merta memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi USAID menyebutkan bahwa “*Gender equality permits women and man equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development result*” (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan dan laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).⁵

Salah satu tema utama yang sekaligus menjadi prinsip pokok ajaran Islam bahwa persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasikan perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, etnis dan keturunan. Semuanya berada dalam posisi sama atau sejajar. Perbedaan yang dapat digarisbawahi yang kemudian dapat menambah atau mengurangi kualitas diri seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah. Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan,

⁵ Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2012), h. 52.

berdasarkan prinsip kemitraan. Demikian pula mereka diciptakan untuk saling melindungi dalam konteks keluarga, hubungan suami-isteri, dan diibaratkan seperti pakaian. Dan dalam beberapa ayat Al-Qur'an diwahyukan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, di antara sesama manusia, maupun dalam keluarga. Islam menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan serta menolak semua jenis diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Islam menempatkan perempuan pada derajat yang sama dengan laki-laki, hanya tingkat kualitas taqwa yang diukur menurut Allah.⁶

Keluarga dapat dilihat dalam arti sempit sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-

⁶Yusuf Wibisno, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam" dalam *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6, No. 1 (April 2013), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi, h. 6.

anaknya.⁷ Keluarga juga merupakan lembaga suci yang didirikan atas dasar cinta, kasih sayang dan pernikahan yang sah, dengan tujuan untuk menggapai ridho Allah Swt, serta memperoleh keturunan dan membangun kekeluargaan dari keluarga suami dan istri.⁸

Kata *sakinah* dapat dengan mudah diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48:4, 18, dan 26), Allah mendatangkan kedamaian kepada para Nabi juga kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berdiri teguh dan tidak takut akan cobaan. Berdasarkan makna dari kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dapat dipahami sebagai keadaan keluarga yang tenang, meski banyak rintangan dan cobaan dalam kehidupan.⁹ Menurut Quraish Shihab, kata *sakinah* tidak

⁷ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni" dalam *Jurnal Harkat: Media Komunitas Gender*, Vol. 12, No. 2 (Tahun 2017) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman Parung Bogor, h. 28.

⁸ Miftahul Jannah, "Konsep Keluarga Idaman dan Islami" dalam *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), h. 90.

⁹ Adib Machrus, dkk., (ed.) *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), h. 11

datang dengan begitu saja, akan tetapi kehadirannya bersyarat. Ia harus diperjuangkan, dan yang terpenting dan lebih utama adalah menyiapkan hati. Sakinah/kedamaian bersumber dari dalam hati, kemudian memancar ke luar dalam bentuk aktivitas.¹⁰ Karena, keluarga sakinah merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Pentingnya membangun keluarga sakinah dapat dinilai dari peranan keluarga, adat-istiadat sosial, instansi terkait, bahkan Undang-undang yang dibuat oleh negara sebagai landasannya. Namun, yang tidak kalah penting dari semua itu adalah agama.

Selain harus adanya kesetaraan gender dalam keluarga pemeliharaan anak pun harus sesuai hak anjuran yang sudah ditetapkan oleh negara serta agama. Karena secara khusus anak dalam lingkaran kecil, yaitu keluarga.¹¹ Hak anak yang wajib ada sebagaimana telah diatur oleh negara melalui

¹⁰Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab" dalam *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2017), Pascasarjana IAIN Nurjati Cirebon, h. 22.

¹¹ Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran dan Forensik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), h. 11.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaramerupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak.¹² Dalam kitab-kitab fiqh, perlindungan anak diidentikkan dengan kata *al-Hadhanah*, yang memiliki arti “asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.” *Al-Hadhanah* menurut etimologi berarti “perawatan, pengasuhan.” Bisa juga berarti “di samping atau di bawah ketiak.” Sedangkan menurut terminologi, *al-Hadhanah* adalah merawat serta mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kepintarannya, karena mereka belum bisa mengurus keperluannya sendiri.¹³

Kenyatannya tingkat perceraian mengalami peningkatan tiap tahunnya. Keluarga yang sejatinya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggota keluarganya, bahkan keluarga sakinah yang diinginkan oleh

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), Cet. II, h. 24.

¹³ Rizal Darwis, “Fiqh Anak Di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2010), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, h. 132.

setiap pasangan suami-istri masih sulit untuk diwujudkan. Masih banyak terjadi ketimpangan dalam peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri) sehingga menimbulkan beban ganda (*double burden*) bagi istri (perempuan). Berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga lebih disebabkan oleh struktur sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat, bukan berdasarkan prinsip kesetaraan gender. Masyarakat sering menggolongkan laki-laki yang mendapatkan hak-hak istimewa, dan perempuan merupakan kaum kelas dua.¹⁴ Selain itu, adanya ketidaksetaraan gender dalam keluarga juga berdampak negatif terhadap banyaknya kekerasan dalam rumah tangga. Wiwik Subekti mengatakan bahwa salah satu penyebab tingginya kasus KDRT karena masih adanya ketidaksetaraan gender, yaitu perbedaan peran dan hak perempuan serta laki-laki di masyarakat sehingga mengakibatkan perempuan berada dalam status lebih rendah

¹⁴Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Pereraian Di Pengadilan Agama Samarinda" dalam *Fenomena Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (Tahun 2017), IAIN Samarinda, h. 162.

dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki oleh laki-laki ini tampaknya menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki dan diperbolehkan untuk dilakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.¹⁵

Sejalan dengan peran untuk terciptanya kesetaraan gender untuk laki-laki serta perempuan sehingga terciptanya asas keadilan dan tidak semena-mena, terdapat sebuah organisasi sosial keagamaan bergerak ditengah-tengah umat menjadikan Islam sebagai solusi problematika dan bersama-sama berjuang untuk kemaslahatan umat yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama.

Organisasi NU terus berkembang kemudian membentuk sebuah organisasi khusus untuk memajukan perempuan muslim dengan nama Nahdlatul Oelama Muslimat (NOM) pada tahun 1940.¹⁶Pada saat di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 26-29 Maret 1946, NOM disahkan dan

¹⁵Muslim Arma, “Keluarga Sakinah Berwawasan Gender” dalam *Muwazah jurnal kajian gender*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2017), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 179.

¹⁶ Hikmah Nur Hidayah, “Perkembangan Muslimat NU Cabang Lamongan Bidang Ekonomi dan Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 1994-2015” dalam *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 3 (Oktober 2017), h. 581.

menjadi organisasi sendiri atau badan otonom NU, pada tanggal 26 Robi'ul Awal 1365 H atau bertepatan pada tanggal 29 Maret 1946. Dalam putusan ini disahkan pula kepengurusan Muslimat NU yang pertama dengan diketuai oleh Ny. Chadidjah Dahlan.¹⁷ Pada saat itu pengetahuan perempuan sangat memprihatinkan sehingga mereka tergerak untuk melibatkan perempuan dalam organisasi guna mengangkat derajat wanita.

Muslimat NU merupakan salah satu organisasi perempuan dalam lingkup nahdliyin dan mengukuhkan organisasi NU sebagai induknya. Maka dari itu, dalam keorganisasian Muslimat memiliki prinsip keorganisasian yang sama dengan organisasi NU.

Pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Pandeglang memiliki andil penting dalam memecahkan permasalahan umat, khususnya permasalahan di Kabupaten Pandeglang. Contoh konkret Muslimat NU Kabupaten

¹⁷ Anisa Hidayati, "Nahdlatul Ulama Di Era Revormasi: Studi Tentang Muslimat NU Periode 2011-2014 Dan Khittah NU", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 45

Pandeglang pada tahun 2019 bekerjasama dengan lima KUA di Kabupaten Pandeglang, yaitu KUA Kecamatan Jiput, KUA Kecamatan Cisata, KUA Kecamatan Menes, KUA Kecamatan Pulosari dan KUA Kecamatan Saketi, merespon secara positif dikeluarkannya Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, karena Kepdirjen Bimas Islam tersebut dianggap dapat menciptakan keluarga sakinah sesuai dengan syari'at Islam atau berlandaskan Ahlussunah Waljamaah.¹⁸

Karena pokok ajaran Islam merupakan prinsip persamaan yang tidak membedakan gender antara manusia baik laki-laki maupun perempuan yang akan menciptakan suatu keadilan, serta memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, bagaimana itu akan terwujud jika dalam keluarga seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa,

¹⁸ Obih Sabihah, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Pandeglang Masa Bakti 2015-2020 dan 2021-2022, wawancara pribadi di rumahnya, tanggal 18 April 2021.

sedangkan perempuan sebagai kaum kelas dua. Untuk itulah peneliti ingin sekali mengetahui lebih mendalam, gerakan Muslimat NU kabupaten Pandeglang dalam kesetaraan gender dan anak untuk mewujudkan keluarga sakinah, dalam penelitian yang berjudul **“Penguatan Fiqh Gender dan Anak Dalam Gerakan Muslimat NU Kab. Pandeglang di Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di PC Muslimat NU Kab. Pandeglang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep gerakan Muslimat NU Kab. Pandeglang membangun keluarga sakinah pendekatan gender?
2. Bagaimana upaya Muslimat NU Kabupaten Pandeglang dalam membangun keluarga sakinah berlandaskan gender dan anak?

C. Fokus Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka penulis akan memfokuskan penelitian kepada Penguatan Fiqh Gender dan Anak dalam Gerakan Muslimat

NU Kab. Pandeglang di Dalam Membangun Keluarga Sakinah.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep gerakan Muslimat NU Kab. Pandeglang membangun keluarga sakinah pendekatan gender.
2. Mengetahui upaya muslimat NU Kab. Pandeglang dalam membangun keluarga sakinah berlandaskan gender dan anak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih dan menambah khasanah ilmu pengetahuan kepada kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya Fakultas Syari'ah.

- b. Diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui berbagai persoalan dan gerakan Muslimat NU Kab. Pandeglang dalam menyangkut kesetaraan gender suami, isteri dan anak.

b. Bagi masyarakat

Memberi pandangan dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menyetarakan gender antara suami, isteri dan anak dalam rumah tangga supaya didekatkan pada ridha Allah Swt.

c. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah supaya memberikan edukasi terhadap pasangan suami-isteri dalam menyetarakan gender yang akan melangsungkan kehidupan berkeluarga dengan tujuan agar pasangan tetap mendapatkan hak-hak dan

keadilan supaya kehidupan berkeluarga tidak mudah terpecah belah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Skripsi yang ditulis oleh Wira Riris Swara Purba (140903006), Universitas Sumatera Utara Medan, jurusan Ilmu Administrasi Publik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang berjudul “Implementasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Anak Melalui Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender Di Kota Medan” pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang kesetaraan gender dengan melalui teknik pengarusutamaan gender atau membuat strategi untuk mencapai keadilan atau kesetaraan gender melalui kebijakandan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang mulai dari tahap penegakkan hak-hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Erhina (361303465), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, jurusan Sosiologi Agama fakultas Ushluhuddin dan Filsafat, yang berjudul “Pembagian Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)” pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pembagian peran gender dalam keluarga masyarakat desa. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki peran yang berbeda-beda. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dalam memimpin istri dan anaknya.

G. Kerangka Pemikiran

Fiqh atau *fiqh* secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Sedangkan secara termologis fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁹ Ibnu Subekti dari kalangan Syafi'iyah, mendefinisikan :

¹⁹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, h. 6.

العلم بالأحكام الشرعية العمية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya.”

Kata *al-‘ilmu* (pengetahuan) secara umum mencakup pengetahuan secara yakin dan pengetahuan yang sampai ke tingkat *zhan* (perkiraan). Namun yang dimaksud dengan kata *al-‘ilmu* dalam definisi tersebut ialah pengetahuan yang sampai ke tingkat *zhan* atau asumsi. Fikih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai ketinggian *zhan*, karena ditarik dari dalil-dalil yang *dzanny*. Bahwa hukum fikih itu adalah *zhanny* sejalan pula dengan kata *al-muktasab* dalam definisi tersebut yang berarti “diusahakan” yang mengandung adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.²⁰

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti *jenis kelamin*. Gender adalah konsep yang digunakan untuk

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. VII, h. 2.

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari pengaruh social budaya. Gender dalam hal ini merupakan sebuah bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut gender harus dibedakan dari jenis kelamin (*seks*). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditemukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.²¹

Pemahaman tentang anak dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut fikih dan tinjauan menurut perundang-undangan di Indonesia. Kata “anak” mengacu kepada mereka yang masih kecil dan harus dibesarkan serta dididik untuk masa depannya.²² Anak juga berarti manusia yang belum *mumayyiz* (belum dewasa). Mustafa al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut *ushul fiqh*, *mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufu*-lah (anak kecil yang belum bias membedakan antara yang bermanfaat dan

²¹ Safira Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam”.....,h. 377.

²² Kelas Guru Menulis Batch 3, *Mendidik di Masa Pandemi*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 141.

yangmudharat.²³ Sedangkan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.²⁴

Keluarga atau unit yang biasa terdiri dari suami, istri, dan anak merupakan jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang rasakan oleh suatu negara atau sebaliknya, kebodohan serta keterbelakangan merupakan cerminan keluarga yang hidup dalam masyarakatdari dinegara tersebut.²⁵Istilah “keluarga sakinah” adakah dua kata saling melengkapi; kata sakinah merupakan kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menjelaskan kata keluarga. Keluarga sakinah dipakai dengan pengertian keluarga yang tenang tenteram, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Dalam keluarga sakinah, setiap anggota

²³Rizal Darwis, “Fiqh Anak di Indonesia”,....., h. 122.

²⁴ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016), h. 11.

²⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 145.

keluarganya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera baik lahir maupun batin.²⁶

Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pandeglang merupakan organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi tertua di Indonesia. Muslimat NU Kabupaten Pandeglang sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi usaha peningkatan peran wanita Indonesia pada umumnya dan wanita Islam pada khususnya, senantiasa berupaya mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan potensi dirinya. Untuk mewujudkan cita-cita perjuangan wanita, muslimat NU Kabupaten Pandeglang yang merupakan wadah, peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional, maka muslimat NU Kabupaten Pandeglang dalam perannya, senantiasa melihat bangsa dan negara serta mengembangkan diri dalam organisasi wanita. Dalam teorinya, penguatan fiqh gender dan anak di dalam

²⁶ Zitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 6-7.

gerakan muslimat NU Kabupaten Pandelang merupakan gerakan yang mampu menciptakan keluarga sakinah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah maupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁷ Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan pada lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Beberapa unsur dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

²⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2018), h. 3.

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pandeglang.

3. Jenis data

Jenis data diperoleh dari hukum-hukum fiqh dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga sakinah dalam gerakan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pandeglang.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Merupakan berbagai informasi dan keterangan langsung dari sumbernya, yaitu ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pandeglang yang dijadikan sebagai informan.

²⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), h. 6.

b. Sumber data sekunder

Merupakan berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari bahan Pustaka, jurnal serta buku-buku khususnya di bidang fiqh munakahat yang ada kaitannya dengan judul penulis.

5. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif biasanya menekankan observasi partisipasif, wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosio-religius, khususnya penelitian naturalistik (kualitatif). Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling ilmiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia ilmiah, tetapi juga dalam berbagai aktifitas kehidupan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, menacari jawab, mencari bukti

terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, peristiwa, situasi, objek, dan tanda-tanda tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, mempotret fenomena tersebut guna penemuan dan analisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode penggalan data yang paling banyak digunakan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*narasumber*) yang menjawab pertanyaan tersebut.

6. Teknik analisis data, tujuannya adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.²⁹

Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penguatan fiqh gender dan anak dalam gerakan Muslimat NU Kabupaten Pandeglang di dalam membangun keluarga sakinah. Dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian proses yang peneliti lakukan antara lain, menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan di PC Muslimat NU kabupaten Pandeglang ini kemudian menyajikannya dalam susunan yang sistematis agar dapat dipahami dan dimengertioleh pembaca, serta diolah secara baik dan benar sehingga memudahkan seseorang mempelajari dan memahami persoalan ini.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah Pedoman Penulisan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2017), Cet. Ke-XXVI, h.244.

Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab, yaitu meliputi:

BAB I: Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Biografi Muslimat NU Kabupaten Pandeglang meliputi, Sejarah dan Perkembangannya, Visi dan Misi Muslimat NU, Aktivitas Muslimat NU.

BAB III: Kajian Teoritis tentang Fiqh Gender, Anak dan Keluarga Sakinah meliputi, Islam dan Gender, Islam dan Anak, Keluarga Sakinah.

BAB IV: Membahas tentang Gerakan Muslimat NU Kabupaten Pandeglang Dalam Membangun Keluarga Sakinah meliputi, Konsep Gerakan

Muslimat NU Kab. Pandeglang Membangun
Keluarga Sakinah Pendekatan Gender, Upaya
Muslimat NU Kabupaten Pandeglang Dalam
Membangun Keluarga Sakinah Berlandaskan
Gender dan Anak,

BAB V: Penutup, yang meliputi kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan serta saran-saran.

